

KEDUDUKAN DELIK ADUAN DALAM DELIK-DELIK PENGHINAAN YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹
Oleh : Oktavianus Kanaitang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik-delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dan bagaimana kedudukan delik aduan dalam delik-delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan delik-delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dilakukan dalam Buku II KUHP dalam beberapa bab 2. Kedudukan delik aduan dalam delik-delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP, yaitu penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI (penghinaan), semuanya merupakan delik aduan kecuali penghinaan kepada pegawai negeri (pejabat) (Pasal 316 KUHP); sedangkan penghinaan Pasal 134 dan Pasal 137 dalam Bab II serta Pasal 207 dan Pasal 208 dalam Bab VIII dari Buku II merupakan delik biasa, bukan delik aduan, di mana untuk Pasal 207 dan Pasal 208 Mahkamah Konstitusi dalam putusan 013-022/PUU-IV/2006 ada memberi arahan agar Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP ke masa depan menjadi delik aduan.

Kata kunci: Kedudukan Delik Aduan, Delik-Delik Penghinaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehormatan dan nama baik merupakan salah satu kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, di mana sebagai konsekuensinya dalam bidang hukum pidana dikenal adanya delik-delik (tindak-tindak pidana) yang dikenal sebagai delik-delik penghinaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagian delik penghinaan telah dihimpun dalam Buku II (Kejahatan) Bab XVI yang berkepalanya: Penghinaan, yang isinya mencakup Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, selain itu delik

penghinaan ada juga yang diatur dalam bab yang lain.

Pasal 310 memuat delik pencemaran (ayat 1) dan pencemaran tertulis (ayat 2). Pencemaran tertulis diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencemaran (lisan). Delik pencemaran ini merupakan delik penghinaan biasa, sedangkan delik-delik penghinaan lain memiliki sifat-sifat khusus yang menjadi alasan untuk memberatkan ataupun sebaliknya, menjadi alasan untuk meringankan pidana. Salah satu contoh yaitu, Pasal 315 KUHP yang menentukan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Delik-delik penghinaan ini terkait erat dengan suatu jenis delik yang dinamakan delik-delik aduan (*klachtdelicten*), yaitu delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan yang tegas dan jelas dari orang yang dirugikan. Jika tidak ada pengaduan, yaitu laporan dengan permintaan agar peristiwa itu dituntut pidana, maka penuntutan tidak dapat dilakukan terhadap peristiwa yang bersangkutan.

Dalam kenyataan, kedudukan delik aduan dalam delik-delik penghinaan yang diatur dalam Buku II KUHP adakalanya menjadi perdebatan, terutama berkenaan dengan penghinaan yang sasarannya adalah pejabat pemerintah atau pun pejabat (pegawai negeri). Orang yang melakukan unjuk rasa adanya kalanya mengeluarkan kata-kata yang oleh pihak lain dipandang telah bersifat menghina kepada pejabat pemerintah, juga adakalanya poster-poster yang dibawa dituduh berisi kata-kata yang bersifat menghina. Sehingga menjadi pertanyaan apakah penghinaan yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri perlu ada pengaduan yang dari yang dirugikan, yaitu dari pejabat yang dihina, atau tidak perlu.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, SH, MH; Cevonie M. Ngantung, SH, MH

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 120711109

terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban setiap mahasiswa untuk menulis suatu skripsi maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas dengan judul “Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam KUHP”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik-delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP?
2. Bagaimana kedudukan delik aduan dalam delik-delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.³ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka; dengan kata lain menggunakan data sekunder saja, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif tersebut dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut “penelitian hukum doktrinal”.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik-Delik Penghinaan Yang Terdapat Dalam KUHP?

Di antara berbagai tindak pidana (delik) tersebut terdapat sekelompok tindak pidana yang dapat dicakup dengan nama penghinaan. Tindak-tindak pidana ini sebagian besar ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI KUHP yang judulnya: **Beleediging**. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, dan S.R. Sianturi, menerjemahkan istilah ini sebagai: **Penghinaan**.

Beberapa tindak pidana yang diatur dalam Bab XVI KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran

Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (smaad) sebagaimana yang dapat dilihat dari rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

2. Fitnah

Pada Pasal 311 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selanjutnya pada Pasal 312 ditentukan bahwa Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut: 1) Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri; 2) Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Sehubungan dengan itu maka pada Pasal 313 ditentukan bahwa pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan. Selanjutnya pada Pasal 314 KUHP ditentukan bahwa,

- (1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
- (2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
- (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

3. Penghinaan ringan.

Pada Pasal 315 KUHP ditentukan bahwa tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Rumusan pasal ini sendiri sudah memberikan kualifikasi atas tindak pidana ini sebagai tindak pidana penghinaan ringan (*lichte misdrijf*).

4. Penghinaan kepada pegawai negeri (pejabat) (Pasal 316 KUHP).

Pasal 316 KUHP menentukan bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Menurut S.R. Sianturi, "Pasal 316 ini tidak merumuskan suatu kejahatan penghinaan tersendiri melainkan hanya memperberat ancaman pidana dan menjadikan sebagai delik yang dapat dituntut karena jabatan".⁵ Dengan demikian, penuntutan dapat dilakukan misalnya sebagai contoh dengan menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan (*juncto*) Pasal 316 KUHP.

1. Pengaduan fitnah.

Pada Pasal 317 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Tindak pidana ini oleh rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHP itu

sendiri dinamakan sebagai tindak pidana pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*).

2. Menimbulkan persangkaan palsu.

Pada Pasal 318 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kejahatan ini dinamakan tuduhan memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*), yang dalam praktik dapat terjadi misalnya dengan diam-diam menaruh barang atau dari curian ke dalam rumah orang lain supaya orang itu bila kedatangan barang itu dirumahnya akan dituduh melakukan pencurian padahal sebenarnya ia tidak mencuri.⁶

3. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati.

Pada Pasal 320 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Menurut ayat (2), kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (*istri*)nya. Selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Berdasarkan rumusan pasal ini, oleh R. Soesilo dikatakan untuk dapat dihukum berdasarkan pasal ini pelaku harus menuduhkan suatu perbuatan yang jika orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Karenanya, penghinaan ringan terhadap orang yang sudah meninggal tidak dapat dihukum berdasarkan pasal ini.⁷

4. Penyebaran Penghinaan.

Pada Pasal 321 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barangsiapa menyiarkan,

⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 570.

⁶ *Ibid.*, hlm. 230.

⁷ *Ibid.*, hlm. 231.

mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

5. Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP)

Di luar dari Bab XVI dalam Buku II KUHP ini, delik-delik penghinaan juga dapat ditemukan dalam Bab II dari Buku II tentang "Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden", yaitu dalam rumusan Pasal 134 dan Pasal 137.

Pasal 134 KUHP menentukan bahwa, penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; sedangkan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; selanjutnya dalam Pasal 137 ayat (2) ditentukan bahwa, jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Tetapi dua pasal tersebut, yaitu Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP, telah dimohonkan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan mana Mahkamah telah member pertimbangan:

bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional

bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan:

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab UndangUndang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.⁹

Berdasarkan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa pasal dalam KUHP antara lain Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghina penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP)

Pasal 207 KUHP menentukan bahwa, Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam kaitan itu dalam Pasal 208 KUHP ditentukan bahwa, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau

⁸ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 07/02/2019

⁹ *Ibid.*

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1); dan jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut (ayat 2).

Berkenaan dengan Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, "dalam dua pasal ini yang menjadi obyek penderita (sasaran) adalah suatu lembaga penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, bukan pribadi/orang perseorangan atau bukan seseorang pegawai dari lembaga atau badan tersebut".¹⁰ Jika penghinaan itu dilakukan terhadap pegawai negeri dari suatu penguasa atau pegawai dari suatu badan umum, maka diterapkan pasal 310 sd 315, 317 KUHP. Jika sasaran itu seorang pegawai negeri yang sedang/karena menjalankan tugasnya yang sah diterapkan Pasal 316.¹¹

Mahkamah Konstitusi dalam putusan 013-022/PUU-IV/2006 yang berkenaan dengan Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP, dalam amar putusan tidak menyebut Pasal 207 dan Paal 208 KUHP tetapi dalam memebrikan pertimbangan ada menyinggung Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310- Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager);

Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek

Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Article 232 (2) The Penal Code of Japan menentukan bahwa Perdana Menteri akan membuat pengaduan atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan, dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tersebut di atas;¹²

Dalam pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberi arahan agar di masa mendatang delik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP dijadikan sebagai delik aduan.

B. Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Terdapat Dalam KUHP

Pembedaan hukum atas hukum publik dan hukumn privat (perdata) sudah dikenal dalam kodifikasi hukum zaman Romawi Timur (Byzantium), yaitu *Corpus Iuris Civilis*, di mana dikemukakan bahwa, "hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Rumawi; hukum perdata adalah hukum yang mengurus kepentingan purusa-purusa khusus; karena ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata".¹³ Rumusan dalam *Corpus Iuris Civilis* tersebut mempengaruhi sistem-sistem hukum negara Kontinen Eropa sehingga sekarang ini dapat dikatakan masih umum pandangan tentang pembedaan hukum atas hukum publik dan hukum perdata dengan kriteria sebagai berikut:

... hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah

¹⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 72.

¹¹ *Ibid.*

¹² Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 07/02/2019

¹³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het nederlandse recht*, cet.29, Peadnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 171.

kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan.

Hukum publik adalah peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang karena itu, soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.¹⁴

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.¹⁵ Perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan dan pencurian barang merupakan perbuatan-perbuatan yang bukan hanya membawa akibat pada korban tetapi juga pada masyarakat sekitarnya. Hal ini karena masyarakat sekitar akan merasa terancam dengan berpikir bahwa apa yang menimpa tetangga mereka dapat juga menimpa diri mereka sendiri. Karenanya pembunuhan dan pencurian tidak dipandang sebagai hanya berkenaan dengan kepentingan perseorangan dari korban melainkan kepentingan dari banyak orang yaitu masyarakat yang lebih luas. Dalam hal terjadi peristiwa pembunuhan dan pencurian barang, maka polisi selain berwenang juga wajib mulai memeriksa peristiwa itu jika mengetahuinya, dengan tidak perlu menunggu adanya laporan dari korban, keluarga, atau masyarakat. Malahan jika polisi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan atau pencurian barang, sedangkan korban, keluarga atau masyarakat tidak menghendaki peristiwa itu diperiksa, polisi tetap memiliki kewajiban untuk memeriksa peristiwa dengan tidak tergantung pada penolakan korban, keluarga atau masyarakat.

Tetapi, dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana ada dikenal pengecualian terhadap konsekuensi sifat hukum publik dari hukum pidana, yaitu berkenaan dengan yang dinamakan delik-delik yang disebut sebagai delik aduan (*klachtdelicten*). Delik aduan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Delik aduan merupakan pengecualian terhadap sifat hukum publik dari hukum pidana.

Alasan keberadaan delik aduan dijelaskan oleh Frans Maramis sebagai berikut:

Alasan keberadaan delik aduan ini yaitu kepentingan perseorangan akan lebih dirugikan dibandingkan kepentingan umum akan diuntungkan jika dilakukan penuntutan yang tidak dikehendaki oleh yang berkepentingan. Dalam delik *overspel*, rumahtangga cenderung hampir pasti berantakan jika kasus dituntut sehingga terbuka kepada masyarakat luas. Kerugian ini dipandang lebih besar daripada manfaat bagi kepentingan umum sebab kasus ini hakekatnya tidak merugikan orang lain di luar pasangan suami isteri yang bersangkutan. Dalam delik pencurian oleh orang yang memiliki hubungan tertentu, hubungan kekeluargaan dipandang lebih penting untuk dipertahankan dibandingkan dengan kepentingan umum, sebab yang dirugikan hanyalah anggota keluarga sendiri.¹⁶

Sebagaimana yang dikemukakan dalam kutipan, suatu peristiwa dijadikan delik aduan karena apabila korban melaporkan peristiwa, ada kemungkinan justru kepentingan pribadinya yang mendapat kerugian lebih besar dibandingkan dengan keuntungan bagi kepentingan umum jika peristiwa itu dituntut. Karenanya diberi hak kepadanya untuk memilih apakah akan menuntut atau tidak. Contoh yang diberikan dalam kutipan misalnya dalam hal seorang suami yang isterinya melakukan zinah (Pasal 284 KUHP); dalam hal ini jika si suami melaporkan isterinya, maka diri sendiri dan keluarga sendiri yang mendapat malu lebih besar karena peristiwa terpublikasi, sedangkan manfaat bagi kepentingan umum lebih kecil jika peristiwa itu dituntut.

Berkenaan dengan delik-delik penghinaan yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya dalam kaitannya dengan delik aduan, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pencemaran (Pasal 310 ayat (1)) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP) merupakan delik aduan menurut Paal 319 KUHP yang menentukan bahwa penghinaan yang menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 174.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 6

¹⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.17.

orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316;

2. Fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) merupakan delik aduan menurut Paal 319 KUHP;
3. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) merupakan delik aduan menurut Paal 319 KUHP;
4. Penghinaan kepada pegawai negeri (Pasal 316 KUHP) bukan merupakan delik aduan melainkan delik biasa, karena menurut Pasal 319 KUHP, yang dikecualikan adalah Pasal 316 KUHP berarti yang diatur dalam Pasal 316 KUHP itu bukan delik aduan.
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (2) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP;
6. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318 ayat (1) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP;
7. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 ayat (1) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP;
8. Penyebaran penghinaan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran (Pasal 321 ayat (1) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP;
9. Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP) merupakan delik biasa dan bukan delik aduan karena tidak ada pasal dalam KUHP yang menentukan pasal-pasal ini sebagai delik aduan. Pasal ini telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Menghina penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP) merupakan delik biasa dan bukan delik aduan karena tidak ada pasal dalam KUHP yang menentukan pasal-pasal ini sebagai delik aduan. Tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam putusan 013-022/PUU-IV/2006 yang berkenaan dengan Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP, sekalipun dalam amar putusan tidak menyebut Pasal 207 dan Paal 208 KUHP tetapi dalam memberikan pertimbangan ada memberi arahan agar di masa mendatang delik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP dijadikan sebagai delik aduan.

Dengan demikian, dari 10 (sepuluh) macam delik penghinaan tersebut, 1 (satu) macam, yaitu Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tinggal 9 (sembilan) macam delik penghinaan yang dapat diterapkan.

Di antara 9 (sembilan) macam delik penghinaan tersebut, 2 (dua) macam merupakan delik biasa, yaitu: 1) delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 316 tentang penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan tugasnya yang sah, dan 2) delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP. Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam putusan 013-022/PUU-IV/2006 ada memberi arahan agar Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP ke masa depan menjadi delik aduan tetapi tidak memasukkan dalam amar putusan; jadi Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP masih merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Tetapi untuk kehidupan yang lebih demokrasi di masa depan, rumusan seperti Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP seharusnya ditetapkan sebagai delik aduan, termasuk juga delik Pasal 316 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik-delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dilakukan dalam Buku II KUHP dalam beberapa bab yaitu:
 - a. penghinaan yang diatur dalam Bab XVI (Penghinaan) yang terdiri atas: 1) pencemaran (Pasal 310 ayat (1) dan (2)); 2) fitnah (Pasal 311 KUHP); 3) penghinaan ringan (Pasal 315 KUH); 4) penghinaan kepada pegawai negeri (pejabat) (Pasal 316 KUHP); 5) pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHP); 6) menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP); 7) pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 KUHP); 8) penyebaran penghinaan (Pasal 321 KUHP);
 - b. penghinaan yang diatur dalam Bab II (Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), yaitu penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUH). Tetapi Pasal 134 dan Pasal

- 137 KUHP ini oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. penghinaan yang diatur dalam Bab VIII (Kejahatan terhadap Penguasa Umum) yaitu menghina penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).
2. Kedudukan delik aduan dalam delik-delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP, yaitu penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI (penghinaan), semuanya merupakan delik aduan kecuali penghinaan kepada pegawai negeri (pejabat) (Pasal 316 KUHP); sedangkan penghinaan Pasal 134 dan Pasal 137 dalam Bab II serta Pasal 207 dan Pasal 208 dalam Bab VIII dari Buku II merupakan delik biasa, bukan delik aduan, di mana untuk Pasal 207 dan Pasal 208 Mahkamah Konstitusi dalam putusan 013-022/PUU-IV/2006 ada memberi arahan agar Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP ke masa depan menjadi delik aduan.

B. Saran

1. Semua delik penghinaan sebaiknya digabung saja dalam satu bab tentang penghinaan supaya lebih mudah untuk penggunaannya.
2. Untuk menjamin kehidupan hukum di masa depan, rumusan seperti Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP, termasuk juga delik Pasal 316 KUHP, ditetapkan sebagai delik aduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan kuliah Prof. Satochid Karatanegara dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het nederlands recht*, cet.29, Peadnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest2 Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967

Sumber Internet:

- Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006",

www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses
tanggal 07/02/2019

Peraturan perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana